

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Objek studi yang diteliti oleh penulis berada di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, Desa ini menjadi satu dari sekian desa dari 20 Desa di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang terletak diantara 07°07'03" LS dan 110°48'44" BT. Desa Watupawon sendiri memiliki 3 (tiga) dusun yaitu Watupawon, Juragan dan Centong. Desa Watupawon juga memuat 11 (sebelas) RT dan 4 (empat) RW.¹

Desa Watupawon memiliki luas wilayah kurang lebih 3,04 km², yang secara geografis berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Desa Kramat
- b. Sebelah Timur : Desa Layangan
- c. Sebelah Selatan : Persawahan, Desa Tunggu
- d. Sebelah Barat : Desa Tunggu

2. Kependudukan

Berlandaskan data pada akhir tahun 2020, jumlah penduduk Desa Watupawon mencapai angka 4.911 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga 1.662. Dari jumlah itu terdiri atas 2.410 penduduk laki-laki dan 2.501 penduduk perempuan. Penduduk Desa Watupawon semua berstatus Warga Negara Indonesia yang terdiri mayoritas Suku Jawa.²

Mata pencarian penduduk Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Grobogan ada yang di sektor pertanian dan sektor perikanan.³

3. Sarana dan Prasarana

Desa Watupawon Kecamatan Sayung Kabupaten Grobogan memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang mana dipakai untuk menunjang aktivitas – aktivitas

¹ Observasi oleh penulis, Senin 3 Juli 2023 di Desa Watupawon Penawangan Grobogan.

² Observasi oleh penulis, Senin 3 Juli 2023 di Desa Watupawon Penawangan Grobogan.

³ Observasi Penulis Pada Tanggal 14 Juni 2023 di Desa Watupawon Penawangan Grobogan.

masyarakat, diantaranya yang dipunyai Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yaitu memuat 1 buah kantor Kepala Desa untuk tempat administrasi Desa, 1 buah puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) sebagai tempat berobat dan kesehatan masyarakat, dan dibidsng pendidikan Desa Watupawon memiliki 2 buah SDN, 1 buah SMP dan 1 MTS, dan 1 SMA/MA, disamping itu untuk menunjang beribadah masyarakat Desa Penawangan, desa memiliki 3 Masjid dan 12 Musholla⁴ semua sarana dan prasarana dipakai semestinya dan terbagi di beberrapa dusun di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

4. Sosial Budaya dan Keagamaan

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan hidup rukun dan saling membantu sesama yang lain. Hal ini dibuktikan Saat ada aktivitas seperti selapanan, mauludan dan tahlilan. Semua warga masyarakat Desa Watupawon saling membantu dan gotong royong satu sama lain. Disamping itu masyarakat Desa Sidorejo kecamatan Sayung Demak senantiasa menyelaraskan antara syariat dan adat istiadat, sehubungan dengan hal itu tidak pernah ada masalah atau perselisihan dalam kehidupan sosial. berhubungan dengan agama dan budaya. Masyarakat senantiasa menjunjung tinggi toleransi beragama dan perlindungan pada perpecahan masyarakat.

5. Kondisi Perekonomian dan Potensi Desa

Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan terletak di daerah dataran rendah, sehubungan dengan hal itu tanah sangat cocok untuk bertanam padi.⁵ Tak heran penduduk Desa Watupawon bermata pencarian sebagai petani, disamping mengandalkan sektor pertanian penduduk setempat juga ada yang bekerja di bidang konfeksi rumahan, buruh pabrik dan pegawai negeri.

⁴ Data arsip Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Tahun 2020.

⁵ Observasi oleh penulis, Senin 3 Juli 2023 di Desa Watupawon Penawangan Grobogan.

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Pemenuhan Hak – Hak Anak di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan

Anak ialah anugerah Tuhan yang unik, yang ditiptkan pada orang tuanya, sehubungan dengan hal itu orang tua wajib memeliharanya baik lahir dan batin. Tetapi, dalam realitas dan kondisi sosial, semuanya bisa saja berbeda dengan keinginan individu.⁶ Hal ini menjadi masalah sebab peraturan perhal hak asuh anak sesudah perceraian orang tua mengatur bahwa orang tua bertanggung jawab atas hak asuh anak. Tetapi dalam realitas sosial, orang tua yang bercerai tetap bertanggung jawab atas pengasuhan anaknya, mengingat aturan yang berlaku, Tetapi hal ini sering diabaikan, seolah-olah tidak ada lagi kewajiban yang harus dipenuhi sesudah perceraian.⁷

Peneliti mengungkapkan dari data wawancara bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak, terlebih pasangan yang bercerai (anak korban perceraian) masih cukup terjamin, terlebih di desa Watupawon-Penawangan-Globogan sendiri. Kekurangan itu sangat mengecewakan, ungkap para peneliti dari data wawancara. Korban perceraian orang tuanya seringkali ditelantarkan oleh salah satu orang tuanya.⁸ Dengan demikian, pengasuhan anak korban perceraian hanya ada di tangan satu pihak, dan pihak lain tidak pernah benar-benar memberikan pengasuhan atau nafkah.

Seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ri, beliau mengungkapkan bahwa :

“Tidak pernah sama sekali mas, intinya tuh waktu saya gugat cerai suami pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak tau mas keberadaanya, boro-boro ngasih uang atau apa , jenguk saja tidak pernah sama sekali mas.”⁹

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004).

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) cet. Keempat,

⁸ Ibu Hm, wawancara oleh penulis, Rabu 14 Juni 2023 di Rumah Ibu Hm, wawancara 1, Transkrip

⁹ Ibu Ri, Wawancara oleh Penulis, Senin 26 Juni 2023 di Rumah Ibu Ri, wawancara 2. Transkrip

Kasus lain yang serupa ialah dari ibu Hm, yang mengungkapkan bahwa :

“Tidak pernah mas, malah selama saya mengandung anak kedua, suami saya sudah pergi begitu saja, dan saat dikabari kalau saya sudah melahirkan anak yang kedua baru selang 1 (satu) bulan mantan suami baru menjenguknya sambil memberikan uang 100 ribu. Hanya itu saja mas.”¹⁰

Sejumlah kasus perceraian lain yang terjadi di Desa Watupawon Penawangan Grobogan terlebih bagi pasangan yang menikah dan memiliki anak, hanya saja orang yang mengalaminya berbeda. Padahal jelas bahwa anak ialah kewajiban kedua belah pihak dan kewajiban itu tetap ada meskipun kedua belah pihak (orang tua) bercerai. Hal ini sangat berbahaya sebab jelas ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No 35 Tahun 2014 mengatur perihal sejumlah anak yang harus dipenuhi oleh orang tua sesudah perceraian.¹¹ Ketentuan ini menjadikan tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kewajiban mengasuh dan mengasuhnya. Apabila hak itu kemudian tidak dipenuhi oleh orang tua, maka akan timbul akibat hukum yang harus diterima oleh orang tua atau salah satu orang tua. Terlalu banyak orang tua yang tidak berpartisipasi dalam dukungan anak atau praktik pengasuhan.¹²

Mengabaikan sejumlah hak anak merupakan salah satu wujud perilaku yang melanggar norma hukum yang ada. Hal ini jelas melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak, yang memuat penjelasan rinci perihal hak-hak yang harus dipunyai anak dan hak-hak yang harus dijamin oleh orang tuanya.¹³ Saat sejumlah hal itu dengan sengaja tidak dipenuhi atau sengaja

¹⁰ Ibu Jh, wawancara oleh penulis, Rabu 5 Juli 2023 di Rumah Ibu Jh, wawancara 3, Transkrip.

¹¹ Pasal 14 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak

¹² Syekh Zainuddin Abdul Aziz al“Malibari, Fathul Mu“in, (Semarang: Maktabah Wa Maktaba“ah Usaha Keluarga),

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Transformasi Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak

diabaikan oleh orang tua, jelas merupakan penyalahgunaan. Di sisi lain, perbuatan tidak menghormati atau melecehkan hak anak ini juga melanggar Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Tiap-tiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan pelantaran.”

Pengabaian atau tidak dihargainya hak anak merupakan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan. Tidak diragukan lagi bahwa ini akan berimbas besar pada kehidupan seorang anak. Misalnya, mengabaikan tanggung jawab mengasuh bisa mengakibatkan anak-anak menjadi rentan pada segala macam hal negatif. Mengingat pentingnya dukungan materi dan moral dari orang tua, hal ini sangat mungkin terjadi pada anak yang tidak mendapat haknya berlandaskan Pasal 35 Pasal 14 UU 2014.¹⁴

Hak anak jelas ditekankan dalam banyak peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik hukum positif ataupun hukum agama. Anak yang belum dewasa atau tidak mampu menghidupi dirinya sendiri berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan pengasuhan langsung dari orang tuanya. Walaupun orang tuanya bercerai, mereka diharapkan tetap bersikap sebagai orang tua yang baik pada anaknya sebab ada kata "mantan" dalam keluarga, tetapi ada kata "mantan suami" atau "mantan istri". Tetapi tidak ada istilah mantan anak, maka dalam keadaan seperti ini, kesejahteraan anak-anak harus tetap menjadi tanggung jawab utama orang tua mereka.¹⁵ Kesehatan anak penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam hal ini, orang tua menjadi pihak utama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak-anaknya. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 9 UU Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979. Adanya

¹⁴ Pasal 14 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak

¹⁵ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017

peraturan perundang-undangan itu semakin meyakinkan orang tua bahwa masalah anak, perlindungan anak dan segala macam masalah anak benar-benar dilindungi oleh negara dan pemerintah Indonesia. Sehubungan dengan itu, diperlukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak mematuhi. Bagaimanapun, anak-anak ialah generasi penerus yang menggantikan orang tua di masa depan. Sehubungan dengan hal itu, mereka harus dirawat, diasuh, dan dididik dengan baik agar anak-anak ini menjadi generasi yang jauh lebih baik di masa depan dibandingkan para pendahulunya.

Pasal 105 kompilasi Hukum Islam mengatur perihal hak-hak anak sesudah orang tuanya bercerai. Pasal itu memaparkan bahwa seorang anak berhak atas nafkah anak dari bapaknya dan berhak atas nafkah ibunya. Jika anak itu berusia di bawah 12 tahun, maka anak berhak memutuskan siapa yang akan merawat mereka selanjutnya.¹⁶ Biaya untuk kehidupan anak memuat biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan dukungan lain dalam kehidupan anak.

Maka pemenuhan hak-hak anak di Desa Watupawon Penawangan Grobogan belum terpenuhi dengan baik, masih banyak dijumpai pasangan yang bercerai, terlebih mantan suami, masih sering menyerah dalam mengasuh anak sebab merasa anak sudah diambil alih haknya oleh mantan istri sepenuhnya. Bukan hanya pemasukan materi seperti pendidikan, kesehatan dan keseharian hidup. Kebutuhan batinpun tidak terpenuhi. Data yang didapat peneliti menjumpai bahwa pasangan yang bercerai enggan untuk melihat dan berinteraksi dengan anaknya secara langsung. Bisa dikatakan mereka tidak pernah mau menemui anaknya. Sehubungan dengan hal itu untuk masalah pengasuhan bersamapun tidak terealisasikan sama sekali.

¹⁶ Suhendrick, Redho, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Perceraian Kedua Orang Tuanya Di Kota Bengkulu*, Program Setelah Sarjana Strata Dua Universitas Bengkulu Tahun 2013.

2. Pandangan *Maqashid Syariah* perihal Pemenuhan Hak-Hak Anak Sesudah Terjadinya Perceraian Orang Tua

Dalam *maqashid syariah* ada konsep yang memuat sejumlah tujuan perihal pemenuhan nafkah anak akibat perceraian, di lain sisi syariah sendiri bermakna jalan untuk menuju satu sumber pokok kehidupan.¹⁷ Berlandaskan tujuan perumusan dari deskripsi *maqashid syariah* ialah suatu makna dan sejumlah tujuan yang dikehendaki oleh syara dalam mensyariatkan suatu hukum untuk kemashlahatan umat manusia.¹⁸ Utamanya pada peraturan yang mengatur perihal anak, melainkan hak-hak anak, nafkah anak dan lain sebagainya.

Kemaslahatan manusia bisa terwujud apabila dari lima unsur pokok bisa tercapai, ada juga lima unsur pokok itu antara lain:

a. Perlindungan atas agama (*Hifz Din*)

Islam sudah mewajibkan bahwa memelihara agama sangatlah penting, sebab agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Dalam agama Islam diajarkan bagaimana seorang muslim itu bersikap, hubungan dengan Tuhannya, hubungan antar manusia dalam bermasyarakat, sehubungan dengan hal itulah hukum Islam mewajibkan untuk melindungi agama yang dianut oleh individu dan senantiasa menjamin kemerdekaan atas ibadahnya orang lain menurut keyakinannya masing-masing, terkhusus pada anak akibat perceraian yang mana orang tua atau wali yang mendapat kewajiban dalam mengasuh anak harus selaras dengan akidah anak itu.¹⁹

Dengan adanya peran orang tua dimasa pertumbuhan anak, anak menjadi terkontrol dan mendapatkan didikan yang baik. Sebab mengingat bahwa baik buruknya akhlak dan perilaku anak tergnatung bagaimana cara orang tua mengasuh dan mendidik anak itu. Jadi untuk menjaga perlindungan

¹⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Cet. 3. Rajawali Pers, 3013

¹⁸ Abi Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Ushul asy-Syariah*, Vol II, (Kairo: Dar al-Hadist, 2006),

¹⁹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994),

Agama didalam pemenuhan hak anak sesudah orang tua bercerai orang tua memiliki peranan penting untuk mendidik anaknya agar tidak terjerumus didalam lingkungan yang salah, jadi perlu adanya tanggung jawab kedua orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak selaras dengan syariat agama islam.²⁰ Problematika yang terjadi di Desa Watupawon menggambarkan bahwa seorang ayah/bapak lari dari tanggung jawab, melainkan hanya ibu yang merawat dan mendidik anaknya sesudah terjadinya perceraian.

b. Perlindungan atas jiwa (*Hifz Nafs*)

Dalam Islam wajib hukumnya melindungi hak sesama manusia untuk hidup dan Islam melarang adanya pembunuhan. Begitu pula perlindungan jiwa atau psikologi anak akibat perceraian yang harus senantiasa dijaga, agar anak itu tidak mengalami gangguan mental atau jiwanya dalam bersosial, sebab anak yang belum cukup umur masih riskan dalam bersosial utamanya dengan anak sebaya yang mana mereka masih mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya yang masih lengkap.

Didalam perceraian yang menjadi korban tidak hanya orang tua saja, melainkan juga anak. Dengan orang tua yang menjalankan perceraian anak menjadi korbannya sebab dengan orang tua bercerai anak akan kehilangan kasih sayang dari orang tuanya, yang mana seharusnya hidup di dalam keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, tetapi tetapi sesudah terjadinya perceraian tidak besar kemungkinann suasana di dalam rumah tidak lagi menjadi harmonis.²¹ Maka dari sini dalam menjaga jiwa peran orang tua dalam mendidik anak terlebih sesudah terjadi perceraian anak berimbas pada mental dan psikis anak, untuk menghindari hal itu orang tua yang sudah bercerai di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupeten Grobogan menjalankan pengawasan yang ketat dan memberikan

²⁰ Sarianti, Betra. *Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Sesudah Perceraian*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol, 27, No 2 Agustus 2018.

²¹ Subki, As, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.

kasih sayang yang besar pada anak. Agar anak tidak kehilangan kasih sayang yang sebagaimana mestinya yang dia dapatkan.

c. Perlindungan atas akal (*Hifz Aql*)

Seluruh umat manusia ialah ciptaan Tuhan sebagai makhluk sosial, ada dua perbedaan antara manusia dengan makhluk lain, pertama, Allah sudah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk yang lain, tetapi perangai yang baik itu tidak ada gunanya jika tidak ada yang kedua, yakni memiliki akal. Jadi, adanya akal yang diberikan oleh Tuhan pada manusia ialah satu wujud yang sangat penting dan berharga untuk dijaga.²²

Sehingga peran orang tua dalam menjaga akal anak, terlebih saat orang tua sudah bercerai memiliki andil yang besar didalam pertumbuhan anak. Diharapkan meskipun orang tua sudah bercerai anak tidak kehilangan pengayoman dari orang tua, dengan adanya pengayoman itu maka anak menjadi terkontrol, seperti yang sudah dijalankan oleh satu dari sekian orang tua di Desa Waupawon yaitu Ibu Ri :

“ Ya saya rawat dengan kasih sayang, kalau saya bekerja ya anak saya titipkan di ibu saya mas. Saya lebih percaya ke ibu saya sebab saya yakin anak saya dirawat dengan sepenuh hati dan penuh pengawasana. Untuk memastikan anak saya baik-baik saja ya saya kalau malam pasti saya tanyain bagaimana hari ini apa yang dilakukan, maka dengan itu saya tau mas aktifitas apa saja yang dijalankan oleh anak saya.”²³

d. Perlindungan atas keturunan (*Hifz Nasl*)

Menjaga keturunan bisa dijalankan dengan berbuat sejumlah hal yang baik selaras dengan syariah dalam tiap-tiap perbuatan, dan menghindarkan dari sejumlah

²² Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, UUNo. 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004).

²³ Ibu Ri, Wawancara oleh Penulis, Senin 26 Juni 2023 di Rumah Ibu Ri, wawancara 2.Transkrip

hal buruk atau perbuatan yang bisa merusak garis keturunan atau eksistensi nasab pada individu.²⁴ Maka dalam penjagaan pada anak akibat perceraian harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, agar sejumlah hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, misalnya perbuatan yang sudah dijalankan oleh kedua orang tuanya tidak juga dijalankan oleh anak nantinya, seperti halnya perceraian, sehubungan dengan hal itu orang tua yang sudah bercerai sebisa mungkin memberikan contoh yang terbaik untuk anaknya dan pengawasan yang ketat dari kedua orang tua. Sebab mengingat bahwa anak ialah amanah dari tuhan sehingga menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

Kasus demikian, sudah terjadi di Desa Watupawon Penawangan Grobogan yang mana sesudah orang tua bercerai, bapak dari anak lari tanggung jawab sehingga yang membesarkan anak hanya seorang ibu saja, dari sini bahwa tujuan *Hifz Nasl* ialah menjaga keturunan, jika anak ditelantarkan oleh satu dari sekian orang tuanya maka besar kemungkinan anak tidak tau silsilah keluarga orang tua.

e. Perlindungan atas harta (*Hifz Mal*)

Menjaga harta dari kepemilikan juga diatur dalam syariah, dan dalam mencari harta haruslah dengan cara yang baik. Agama melarang adanya pencurian atas harta individu yang bukan miliknya, apabila itu dilanggar maka akan dikenai sanksi yang sudah diatur oleh syara.²⁵

Dalam konsep perlindungan harta atau hak kepemilikan yang harus didapatkan, ini menjadi hal yang sangat penting dalam pemenuhan nafkah anak, sebab hak-hak anak akibat perceraian yang harus dipenuhi tidak lain ialah hak dalam mendapatkan nafkah yang itu sudah seharusnya menjadi tanggungjawab dari orang tua laki-laki yang harus memenuhi nafkah anaknya sampai anak itu menginjak dewasa atau mau menikah. Tidak

²⁴ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.

²⁵ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014)

boleh hanya satu dari sekian dari orang tua yang memberikan nafkah, melainkan kedua orang tua meskipun hal itu sudah terjadi perceraian, tidak bermakna tanggung jawab seorang ayah/bapak menjadi terputus.

Maka bisa dikatakan bahwa penjagaan pada hak-hak anak sangatlah penting dalam menjaga atau melindungi hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, dalam artian menjaga, melindungi, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari anak guna menunjang kelangsungan hidup dan pembentukan karakter anak yang mana agar anak itu bisa menjadi pribadi yang baik dan berguna nantinya untuk orang tua, nusa, dan bangsa.

Bahwa keterkaitan dengan rumusan masalah di atas, menjadi peran penting pada *maqashid syariah* dalam mengaplikasikan satu pemenuhan hak-hak anak sesudah perceraian. Sehubungan dengan hal itu *maqashid syariah* penting adanya guna menjadi satu landasan hukum demi terwujudnya suatu kehidupan yang bermanfaat dan lebih baik.

a) Pertama menjaga agama, dalam konsep perlindungan pada agama merupakan urutan pertama dalam *maqashid*, sebab dalam hal ini merupakan satu kebutuhan *dharuriyat* yang paling utama, maka masalah perlindungan pada nafkah anak bisa diwujudkan dari dua sisi, yakni sisi penjagaan dan kelestarian (*janib al-wujud*) dan sisi penjagaan dari ancaman yang bisa merusaknya (*janib al-adam*). Maka dalam menjaga kelestariannya, Islam mewajibkan manusia untuk beriman, menjalankan shalat, membayar zakat, puasa, dan menunaikan haji dan menjalankan kewajiban yang lain. Agar bisa memproteksi ancaman yang bisa merusaknya, maka Islam mewajibkan jihad apabila bisa serangan dari orang kafir, menetapkan hukuman mati dalam kasus apostasi, mendukung kebebasan beragama, dan lain sebagainya sebagai contohnya.²⁶

²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum pada Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, t.th), 33.

- b) Kedua, eksistensi agama sebagai pedoman kehidupan tidak akan berguna tanpa ada pemeluknya, oleh sebabnya Islam memberlakukan keberlangsungan hidup bagi manusia (*hifz nafs*), sebab Islam ialah agama yang tegas dalam menyuarakan perlindungan pada jiwa atau nyawa. Manifestasi yang bisa diperhatikan dari proteksi *hifz nafs* ini dalam ajaran Islam yaitu dianjurkannya untuk memperbanyak keturunan lewat satu tali perkawinan, maka dalam hal ini anak-anak dari keluarga akibat perceraian masih memerlukan perlindungan pada anak mereka perihal keselamatan jiwanya. Akibat yang akan terjadi jika pemenuhan nafkah pada mereka tidak terealisasikan, akan adanya ketidakpastian dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga anak menjadi anak yang terlantar. Maka dalam hal ini jika kenyataannya serba kekurangan, tidak menyalahi kodrat jika mereka memilih untuk bermain ataupun mencari penghasilan di jalanan. Meskipun dalam maqashid syariah sendiri sudah melarang segala tindakan yang membahayakan atau mengancam nyawanya.
- c) Melindungi akal ialah satu dari sekian prioritas terpenting sesudah perlindungan agama dan jiwa, sebab akal ialah wadah untuk menampung taklif agama, tanpa adanya akal agama tidak mungkin menerima beban taklif yang berwujud kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan, tanpa akal manusia tidak ada bedanya dengan makhlukmahluk lain yang tidak mukallaf. Aspek inilah yang menjadi landasan agama dalam mengharamkan segala tindakan yang bisa menghilangkan kesadaran, dan menganjurkan untuk memberdayakan fikiran secara kirtis. Sementara itu manifestasi penjagaan akal tidak hanya sebatas konsep untuk menjaga fungsi dari akal, yakni lebih dari itu, harus dimaknai sebagai konsep mengasah intelektualitas dan produktifitas pemikiran

dengan mengharuskan adanya kebebasan dalam berfikir.²⁷

- d) Keempat, pemeliharaan genetik atau nasab yang pada aplikasinya mempunyai dua sudut pandang deskripsi, *pertama*, melindungi kepunahan dari generasi atau keturunan (*ta'hil an-nasl*), *kedua*, melindungi dari percampuran atau ketidakjelasan nasab (*ihktilat annasab*), dalam deskripsi yang kedua pemeliharaan pada nasab dianggap sebagai prinsip kehidupan primer, sebab ketidak jelasan nasab akan menimbulkan sikap acuh dan ketidak pedulian pada anak yang terlahir tanpa memiliki garis keturunan yang jelas, maka dalam masyarakatpun tidak ada kewajiban untuk bertanggungjawab atas kelangsungan hidupnya.²⁸
- e) Kelima, perlindungan atas harta, sebab harta berfungsi sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan primer, skunder ataupun tersier kehidupan. Maka penjagaan pada harta terlebih harta milik pribadi sangatlah penting, dan Islam melarang dalam hal mengambil harta benda yang bukan miliknya, “harta bukan segalanya, tetapi semuanya butuh harta” itulah kalimat yang sering muncul dikalangan umum yang menjadi representatif untuk menyadari betapa pentingnya harta dalam kelangsungan kehidupan manusia. Utamanya dalam konsepsi pemenuhan nafkah anak akibat perceraian, nafkah yang sudah diwajibkan pada orang tua laki-laki untuk anak harus dijalankan dengan sepatutnya, agar dalam kelangsungan kehidupan anak itu tidak amburadul atau terbiarkan.²⁹

Jadi bisa ditarik suatu simpulan bahwa dalam menjalankan perlindungan anak pada pemenuhan nafkahnya harus bisa menganut prinsip-prinsip dasar

²⁷ Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

²⁸ Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

²⁹ Indra, Rahmadi. *Kepastian Hukum Hukum Pada Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*, Jurnal Muwazah, Vol. 4, No. 1, Tahun 2012

maqashid syariah yang utamanya dan paling utama ialah melindungi harta anak yang mana nafkah ialah sebagian hak dari anak yang harus didapatkan dan harus dipenuhi oleh orang tua yang mendapatkan kewajiban memenuhi nafkah itu yang tidak lain ialah orang tua laki-laki atau bapaknya.

C. Analisis Data

1. Pemenuhan Hak – Hak Anak Sesudah Perceraian Orang Tua di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

Kewajiban pada orang tua sudah diatur secara rinci di dalam pasal 26 ayat 1 Undang – Undang Perlindungan Anak. Dalam upaya ini, orang tua harus menghormati sepenuhnya hak-hak anak-anaknya. Di lain sisi, ada ketentuan perihal tanggung jawab orang tua sesudah berpisah. Dalam hal ini, kita berbicara perihal perpisahan saat individu bercerai dan meninggalkan anak.³⁰ Pasal 14 UU Perlindungan Anak mengatur hal ini secara rinci. Pasal tambahan juga sudah dibuat untuk memaksimalkan implementasi. Perubahan ini ada dalam Pasal 14(2) UU No. 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak. Pasal ini merupakan amandemen yang bermaksud untuk melengkapi ketentuan perihal hak-hak anak yang berpisah agar bisa dipertahankan dan ditegakkan oleh kedua orang tua yang berpisah.

Hasil wawancara dalam studi ini mengindikasikan bahwa banyak orang tua yang bercerai terus melalaikan tanggung jawabnya sebagai pengasuh. Hal ini sangat kontras dengan keberadaan Pasal 14 UU Perlindungan Anak, yang merinci hak-hak anak sesudah perceraian dan pelaksanaan tanggung jawab orang tua pada mereka.³¹ Temuan pada studi ini menjumpai bahwa wujud tanggung jawab orang tua pada anak sesudah perceraian belum dipenuhi secara optimal. Produk hukum yang terlibat saat ini sangat kompleks. Hal ini tidak ada hubungannya dengan hasil studi ini dan produk hukum undang-undang

³⁰ Simatupang, Nursariani Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 2018

³¹ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak

perlindungan anak yang mengatur perihal wujud kewajiban orang tua pada anak sesudah perceraian. Hal ini tercermin dari banyaknya orang tua yang masih belum mampu memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua pada anaknya.

Hal ini menandakan bahwa kewajiban orang tua pada anak harus tetap dipenuhi meskipun pasangan sudah bercerai. Hal ini berlanjut sampai anak bisa mempercayai dirinya sendiri dalam hidupnya. Sehubungan dengan hal itu, meskipun anak tidak bisa hidup sendiri, tanggung jawab tetap harus berada pada kedua orang tuanya. Pemenuhan hak-hak itu selaras dengan yang sudah diamankan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2022 Jo. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1 dan 2). Pemenuhan hak-hak itu memuat;

- a. Hak Kunjungan bebas dengan Orang Tua. Dalam hal ini, jelaslah bahwa anak-anak harus terus bertemu dengan orang tuanya tanpa ada yang melarang.
- b. Hak untuk hidup, yakni hal terpenting yang harus dilakukan pada keduanya. Hal ini disebabkan kehidupan merupakan hal yang paling penting dan diperlukan untuk memperkaya kehidupan anak, seperti pangan, sandang, dan papan.
- c. Hak mendapatkan pengasuhan dan pengawasan dari orang tua, pengasuhan dari orang tua sesudah bercerai bisa dengan cara yang bervariasi. Hal ini bisa disepakati oleh kedua belah pihak. sehubungan dengan hal itu saat terjadi perceraian keduanya masih tetap harus mengasuh anak mereka dan tetap memberi pengawasan penuh pada anak mereka agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan
- d. Hak pemenuhan untuk pendidikan dan kesehatan, kedua hal itu tidak bisa diabaikan begitu saja, kedua orang tua harus ikut andil dalam memenuhinya. Hal ini perlu dilakukan agar tidak membebankan satu dari sekian pihak saja dan dikhawatirkan pihak itu tidak bisa memenuhinya.³²

Wawancara dan observasi yang dijalankan di Desa Watupawan Kecamatan Penawangan Kabupaten Globogan

³² Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak

mengindikasikan bahwa anak-anak korban perceraian orang tuanya di desa ini, bahwa orang tua mereka belum bisa memenuhi kewajibannya pada anak berlandaskan UU Perlindungan Anak No. 23. 2002. Jo UU No. 35 Tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 14(2) disebabkan banyak aspek.³³ Sisi dominan disebabkan oleh rasa malu laki-laki atau mantan suami. Peneliti belum menemukan alasan yang jelas dari rasa malu itu, tetapi dari pengakuan banyak orang yang sudah merasakan dampaknya, pria merasa bersalah dan karenanya malu untuk bertemu dengan istri dan mantan anggota keluarganya. Sepertinya dia berpikir dan ragu-ragu. Sehubungan dengan hal itu, saat hak mengasuh anak jatuh ke tangan perempuan, laki-laki juga ragu untuk menemuinya, sebab sudah malu dengan keluarga mantan istrinya.³⁴

Alasan lain mengapa orang tua tidak memenuhi hak anaknya bisa sebab adanya sejumlah alasan, termasuk buruknya kondisi finansial. Akibatnya, orang tua tidak bisa merawat anaknya. Sebagian besar orang yang bercerai di desa itu tidak bisa mengasuh anak mereka sebab pemasukan yang didapat dari mata pencaharian mereka tidak mencukupi. Dalam hal ini, mereka enggan menghidupi anak-anak mereka. Sebab nantinya mereka merasa semakin dirugikan. Aspek jika mereka (pasangan yang bercerai) sudah memiliki anak, perceraian akan terjadi dan akibatnya akan menjalar ke anak-anak, sebab orang tua tidak pernah memberikan restu sebelum menikah. Dalam hal itu, aspek kurangnya tanggung jawab yang ditanamkan pada diri sendiri terkait dengan fakta bahwa individu tidak bisa memberikan sesuatu yang berharga pada keluarganya (anak dan istri), bahkan jika dia sudah menikah. Dan dia enggan untuk memberikan sesuatu pada anak-anaknya saat terjadi perceraian. Kemudian hanya sikap egois dan keegoisan. Kebanyakan orang yang bercerai kemudian menjalin hubungan baru dengan orang lain dan secara bertahap

³³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo. UU Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak

³⁴ Observasi oleh Penulis, Rabu 23 Juli 2023 di Desa Watupawon Penawangan Grobogan.

membangun keluarga baru. Kemudian dia hanya akan fokus pada keluarga barunya dan melupakan keluarga lamanya, terlebih anak-anaknya.

Pemenuhan pada hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan perlindungan anak sangat mungkin dan sangat relevan dengan nilai-nilai Islam yang sarat akan nilai-nilai konsep pengasuhan anak yang melindungi harkat dan martabat anak. Bahkan dalam wujud tanggung jawab orang tua, hukum sangat mementingkan nilai-nilai Islam dalam menentukan tanggung jawab orang tua pada anak sebelum dan sesudah berpisah.

Konsep perihal wujud tanggung jawab orang tua pada anak sesudah perceraian diatur secara komprehensif baik dalam kerangka hukum positif, yakni UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak atau Konsep Hukum Islam. Hubungan keduanya sangat penting. Tetapi, kedua konsep itu belum sepenuhnya terealisasi dalam implementasinya.³⁵ Tentu saja, ini sangat berbahaya. Pasalnya, kedua produk hukum itu bermaksud untuk memastikan hak-hak anak ditegakkan dan dilindungi oleh pihak-pihak yang terlibat, terlebih orang tua.

2. Pandangan Maqashid Syariah Pada Pemenuhan Hak-Hak Anak Sesudah Perceraian Orang Tua di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

Pada subbab sebelumnya sudah dipaparkan perihal dasar-dasar *maqashid syariah* dan deskripsinya, jadi *maqashid syariah* ialah satu tujuan yang dikehendaki oleh syara dalam mensyariatkan hukum Allah untuk kemashlahatan umat manusia, dan menurut buku *Maqashid Al- Shariah* karangan Ahmad Sarwat, *maqashid syariah* merupakan suatu tujuan yang memperhatikan kepentingan umum. *Maqashid* sendiri terbagi menjadi dua hal: kaitannya dengan Tuhan selaku pembuat syariat dan kaitannya dengan maksud mukallaf. Maksudnya dalam maksud Tuhan ialah

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak.

untuk kemaslahatan hambanya pada dua tempat yaitu dunia dan akhirat dan pada mukallaf yakni hambanya dianjurkan untuk hidup bermashlahat di dunia untuk di akhiratnya. Upaya dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak dan kewajibannya dalam hal pemenuhan nafkah terlebih anak akibat perceraian satu pernikahan perpektif *maqashid syariah* yang memuat lima unsur pokok penting yang ada di dalamnya yang bersifat universal yang memuat: (1) Menjaga agama (*Hifz Din*) (2) Menjaga jiwa (*Hifz Nafs*) (3) Menjaga akal (*Hifz Aql*) (4) Menjaga keturunan (*Hifz Nasl*) (5) Menjaga harta (*Hifz Mal*). Dalam Al-Quran Allah berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Maknanya: “Dan hendaklah kalian takut pada Allah SWT seandainya kalian meninggalkan mereka anak-anak yang lemah, yang mereka masih khawatir dengan kesejahteraan atas mereka. Maka hendaklah kalian bertakwa pada Allah SWT dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang benar.” (QS. AnNisaa: 9)³⁶

Pada ayat di atas sudah dipaparkan bahwa posisi anak selain menjadi satu amanah juga harus terpenuhi akan seluruh haknya sebagai seorang anak. Terpenuhinya hak itu diwujudkan dalam wujud merawat, menjaga, mendidik, membesarkan, melindungi, dan membimbing, agar anak bisa tumbuh kembang dengan maksimal, baik secara fisik, mental, ataupun sosial, sehubungan dengan hal itu bisa menjadi anak yang berahlak baik, berkualitas, dan sejahtera lahir batin.

Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 31 juga dipaparkan, Allah berfirman:

³⁶ Al-Qur'an Kementerian Agama, Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 9

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَأَيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Maknanya: “Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian sebab takut akan kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki pada mereka dan padamu sekalian. Sesungguhnya membunuh mereka termasuk dosa yang besar.” (QS. Al-Isra: 31)³⁷

Pada ayat ini selaras dengan prinsip dasar UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 perihal perlindungan anak, bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Kenapa peneliti meletakkan *maqashid syariah* sebagai landasan analisa dalam studi ini, disebabkan hukum Islam merupakan satu produk hukum yang memperhatikan aspek kemanfaatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) agar nilai-nilai agama tidak luntur dalam masyarakat yang berimbaskan pada nasib anak utamanya.

³⁷ Al-Qur'an Kementerian Agama, Al-Qur'an Surat Al-israa Ayat 31